



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **A. KADIR Alias ANDI KADIR Bin A. MUH. HUSAIN**;-----
2. Tempat Lahir :

Patimpeng;-----

3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 31 Desember 1979;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan :

Indonesia;-----

6. Tempat Tinggal : Dusun Kalimpo, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;-----
7. Agama :

Islam;-----

8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;-----

Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :-----

- Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;-----
- Perpanjangan Jaksa/ Penuntut umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;-----

Halaman 1 dari 15.Ptsn.No.95/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa/ Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 7 April 2020;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 1 April 2020 s/d tanggal 30 April 2020;-----
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 1 Mei 2020 s/d tanggal 29 Juni 2020;-----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut di atas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI KADIR BIN A. MUH. HUSAIN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan warangkanya dengan dengan ciri-ciri panjang sekira sekitar 17 Cm (tujuh belas centimeter), gagang terbuat dari kayu Lengkap dengan sarung warangkah dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna Coklat Alami (Warna kayu);-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa dn Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;**-----

Menimbang, bahwa **atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya tersebut;**-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watamponwe dengan **dakwaan berbentuk tunggal tertanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :**-----

DAKWAAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa A. KADIR Alias ANDI KADIR Bin A. MUH. HUSAIN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Desa Latelang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan bertemu dengan Saksi AIPDA ADRI, SE., Saksi ANDI AMRISAL, dan Saksi ANDI SYARIFUDDIN lalu Terdakwa mengacungkan sebilah badik ke arah Saksi AIPDA ADRI, SE. yang kemudian mengingatkan Terdakwa untuk membuang sebilah badik tersebut;-----
- Bahwa mendengar peringatan tersebut, Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap maju ke arah Saksi AIPDA ADRI, SE. sehingga kemudian Saksi AIPDA ADRI, SE. mundur dan berpindah posisi ke pinggir jalan kemudian ke pematang sawah di pinggir jalan tersebut sembari tetap memperingatkan Terdakwa untuk berhenti sementara Terdakwa diikuti oleh Saksi ANDI AMRISAL di belakangnya;-----
- Bahwa Terdakwa yang mendekati Saksi AIPDA ADRI, SE. kemudian justru membuka kancing bajunya sembari melakukan provokasi agar Saksi AIPDA ADRI, SE. melepaskan tembakan ke arah Terdakwa lalu setelah diingatkan berkali-kali oleh Saksi AIPDA ADRI, SE. baru akhirnya Terdakwa membuang sebilah badiknya dan mencabut warakaurinya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;-----

- Bahwa setelah itu Saksi ANDI AMRISAL mencoba untuk mendekati Terdakwa dan menenangkannya namun Terdakwa lantas mengamuk sehingga Saksi AIPDA ADRI, SE. turun dari pematang sawah dan mengamankan sebilah badik dan warakaurinya yang telah dibuang oleh Terdakwa lalu setelah itu bersama dengan Saksi ANDI SYARIFUDDIN membantu Saksi ANDI AMRISAL untuk menenangkan Terdakwa yang

Halaman 4 dari 15.Ptsn.No. 93/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih

tetap

mengamuk;-----

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi** AIPDA **ADRI,**

S.E;-----

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana membawa, menguasai senjata tajam berupa sebilah berupa badik;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di Jalan poros Desa Latellang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai sebjata penusuk atau senjata penikam berupa badik tersebut dengan cara menyelipkan pada pinggang sebelah kirinya;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya di kampung tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan suatu masalah namun Terdakwa cepat meminta maaf pada saat itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. **Saksi AIPDA ANDI AMRISAL,**

S.M;-----

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana membawa, menguasai senjata tajam berupa sebilah berupa badik;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di Jalan poros Desa Latellang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone;-----

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai sebjata penusuk atau senjata penikam berupa badik tersebut dengan cara menyelipkan pada pinggang sebelah kirinya;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya di kampung tersebut;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan suatu masalah namun Terdakwa cepat meminta maaf pada saat itu;-----

- Bahwa saksi tidak ada mencium bau minuman keras pada waktu itu;---

- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa A. KADIR Alias ANDI KADIR Bin A. MUH. HUSAIN,** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sebabnya Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana membawa, menguasai senjata tajam berupa sebilah berupa badik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di Jalan poros Desa Latellang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa pada saat itu ada acara pengantin dengan elekton ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru membawa badik hanya pada saat kejadian tersebut;---
- Bahwa Terdakwa khilaf mengeluarkan badik tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadians edang mabuk;-----
- Bahwa adapun ciri-ciri parang panjang yang panjangnya sekitar 35 (tiga puluh lima) Cm dan lebarnya sekitar 4 (empat) Cm dan ujungnya sangat runcing dan pegangannya terbuat dari kayu dan terhadap barang bukti tersebut dapat Terdakwa kenali;-----
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai sebjata penusuk atau senjata penikam berupa badik tersebut dengan cara menyelipkan pada pinggang sebelah kirinya;-----
- Bahwa adapun ciri-ciri parang panjang yang panjangnya sekitar 17 centi meter, lengkap dengan warakangranya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna Coklat Alami (Warna kayu);-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya di kampung tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan suatu masalah namun Terdakwa cepat meminta maaf pada saat itu;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan warangkanya dengan dengan ciri-ciri panjang sekira sekitar 17 Cm (tujuh belas Centimeter), gagang terbuat dari kayu Lengkap dengan sarung

Halaman 7 dari 15.Ptsn.No. 93/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warangkah dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna Coklat Alami (warna kayu);-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian

dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa A. KADIR Alias ANDI KADIR Bin A. MUH. HUSAIN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 bertempat di Jalan Poros Desa Latelang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone telah membawa, menguasai senjata tajam berupa sebilah _____ berupa badik;-----

- bahwa benar berawal ketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan bertemu dengan Saksi AIPDA ADRI, SE., Saksi ANDI AMRISAL, dan Saksi ANDI SYARIFUDDIN lalu Terdakwa mengacungkan sebilah badik ke arah Saksi AIPDA ADRI, SE. yang kemudian mengingatkan Terdakwa untuk membuang sebilah badik tersebut;-----
- bahwa benar mendengar peringatan tersebut, Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap maju ke arah Saksi AIPDA ADRI, SE. sehingga kemudian Saksi AIPDA ADRI, SE. mundur dan berpindah posisi ke pinggir jalan kemudian ke pematang sawah di pinggir jalan tersebut sembari tetap memperingatkan Terdakwa untuk berhenti sementara Terdakwa diikuti oleh Saksi ANDI AMRISAL di belakangnya;-----
- bahwa benar Terdakwa yang mendekati Saksi AIPDA ADRI, SE. kemudian justru membuka kancing bajunya sembari melakukan provokasi agar Saksi AIPDA ADRI, SE. melepaskan tembakan ke arah Terdakwa lalu setelah diingatkan berkali-kali oleh Saksi AIPDA ADRI, SE. baru akhirnya Terdakwa membuang sebilah badiknya dan mencabut warakaurinya dari pinggang _____ sebelah _____ kiri Terdakwa;-----
- bahwa benar setelah itu Saksi ANDI AMRISAL mencoba untuk mendekati Terdakwa dan menenangkannya namun Terdakwa lantas mengamuk

Halaman 8 dari 15.Ptsn.No. 93/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi AIPDA ADRI, SE. turun dari pematang sawah dan mengamankan sebilah badik dan warakaurinya yang telah dibuang oleh Terdakwa lalu setelah itu bersama dengan Saksi ANDI SYARIFUDDIN membantu Saksi ANDI AMRISAL untuk menenangkan Terdakwa yang masih tetap mengamuk;-----

- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana?;**-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal** yaitu **melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. **Barang** siapa;-----
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.

“Barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur **‘barangsiapa’** berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya tersebut disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;---**

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa A. KADIR Alias ANDI KADIR Bin A. MUH. HUSAIN yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya, dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;**-----

Ad.2. **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk”**;-----

Menimbang, bahwa **Tanpa Hak diartikan tidak adanya izin atau kebolehan dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa atau mempergunakan senjata tajam, penikam atau senjata penusuk tersebut;**-----

--

Menimbang, bahwa **selanjutnya unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk” bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana**

Halaman 10 dari 15.Ptsn.No. 93/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;---

Menimbang, bahwa **yang dimaksud dengan senjata tajam, penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata bertujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;-----**

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----**

- Bahwa Terdakwa A. KADIR Alias ANDI KADIR Bin A. MUH. HUSAIN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 bertempat di Jalan Poros Desa Latelang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone telah membawa, menguasai senjata tajam berupa sebilah berupa badik;-----

- bahwa berawal ketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan bertemu dengan Saksi AIPDA ADRI, SE., Saksi ANDI AMRISAL, dan Saksi ANDI SYARIFUDDIN lalu Terdakwa mengacungkan sebilah badik ke arah Saksi AIPDA ADRI, SE. yang kemudian mengingatkan Terdakwa untuk membuang sebilah badik tersebut;-----

- bahwa mendengar peringatan tersebut, Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap maju ke arah Saksi AIPDA ADRI, SE. sehingga kemudian Saksi AIPDA ADRI, SE. mundur dan berpindah posisi ke pinggir jalan kemudian ke pematang sawah di pinggir jalan tersebut sembari tetap memperingatkan Terdakwa untuk berhenti sementara Terdakwa diikuti oleh Saksi ANDI AMRISAL di belakangnya;-----

- bahwa Terdakwa yang mendekati Saksi AIPDA ADRI, SE. kemudian justru membuka kancing bajunya sembari melakukan provokasi agar Saksi AIPDA ADRI, SE. melepaskan tembakan ke arah Terdakwa lalu setelah diingatkan berkali-kali oleh Saksi AIPDA ADRI, SE. baru akhirnya Terdakwa membuang sebilah badiknya dan mencabut warakaurinya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;-----

- bahwa setelah itu Saksi ANDI AMRISAL mencoba untuk mendekati Terdakwa dan menenangkannya namun Terdakwa lantas mengamuk sehingga Saksi AIPDA ADRI, SE. turun dari pematang sawah dan mengamankan sebilah badik dan warakaurinya yang telah dibuang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu setelah itu bersama dengan Saksi ANDI SYARIFUDDIN membantu Saksi ANDI AMRISAL untuk menenangkan Terdakwa yang masih tetap mengamuk;-----

- bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata Terdakwa telah terbukti menguasai atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang resmi dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian dan telah nyata pula bahwa senjata tajam atau senjata penusuk tersebut bukanlah barang pusaka atau barang kuno, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UUDrt No. 12 Tahun 1951/ LN No. 78 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam atau penusuk dan melakukan pengancaman", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangan sebagai berikut;**-----

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa **terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :**-----

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan warangkanya dengan dengan ciri-ciri panjang sekira sekitar 17 Cm (tujuh belas Centimeter), gagang terbuat dari kayu Lengkap dengan sarung warangkah dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna Coklat Alami (warna kayu);-----

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan jiwa orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini** ;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil**;-----

Mengingat, ketentuan **Pasal 2 ayat (1) UUDrt No. 12 Tahun 1951/ LN No. 78 tahun 1951, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini**;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **A. KADIR Alias ANDI KADIR Bin A. MUH. HUSAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBAWA SENJATA TAJAM ATAU PENUSUK"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**;-----
3. Menetapkan **masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan **barang bukti berupa** : 1 (satu) bilah badik lengkap dengan warangkanya dengan dengan ciri-ciri panjang sekira sekitar 17 Cm (tujuh belas centimeter), gagang terbuat dari kayu Lengkap dengan sarung warangkah dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna Coklat Alami (warna kayu), **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone** pada hari **Selasa, tanggal 16 Juni 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ERWIN JUMA, SH., MH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH.
A., SH.,MH.**

I DEWA G. BUDHY DARMA

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN, SH.

Halaman 15 dari 15.Ptsn.No. 93/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.